



## PENINGKATAN PRODUKTIVITAS MELALUI PENGEMBANGAN APLIKASI PPH 21 VOL. 1 PADA KKP TJARMADI DAN REKAN

Oleh

Sheila Febriani Putri<sup>1</sup>, Ria Zulkha Ermayda<sup>2</sup>, Dhika Maha Putri<sup>3</sup>, Hanjar Ikrima Nanda<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Negeri Malang

Email : <sup>1</sup>[sheila.febriani.fe@um.ac.id](mailto:sheila.febriani.fe@um.ac.id)

### Article History:

Received: 26-09-2023

Revised: 18-10-2023

Accepted: 29-10-2023

### Keywords:

Taxes, Income Tax Point 21,  
Application

**Abstract:** Taxes are contributions that are obligatory for citizens of the country. Tax is something that is coercive and is the main income of the state for the improvement and development of the country. Taxes consist of various types, one of which is Income Tax. Income Tax (PPh) Article 21 is a tax imposed on income for work, services or other activities which include wages, salaries, honoraria and the like. Where the PPh calculation is calculated using the self-assessment method so that the calculation often makes mistakes. This activity aims to develop the PPh Article 21 application so that the calculation of the tax to be paid can be more accurate. The Tax Consultant Office will work with vendors to make PPh Article 21 applications which are expected to be able to separate how many employees have income above PTKP and below PTKP (tax free). The result of this activity is the creation of the PPh Article 21 application related to a more accurate calculation of types of income and other additional income and deductions received by employees.

## PENDAHULUAN

Pajak memegang peranan penting dalam kegiatan negara, khususnya pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber penerimaan yang dipergunakan untuk segala kegiatan, termasuk pengeluaran pembangunan [1] [2]. Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan salah satu pajak langsung yang dipungut oleh pemerintah pusat. PPh Pasal 21 adalah pajak yang dilewatkan terhadap Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, meliputi upah, gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun [7]. Pemotong pajak mengurangi, menyetorkan, serta pengintegrasian PPh Pasal 21 [3]. [4].

Pajak Penghasilan (PPh) 21 merupakan iuran wajib penghasilan pada pekerjaan, jasa, atau aktivitas atas identitas atau jenis apa pun yang diperoleh oleh orang yang diberikan iuran wajib dengan menggunakan istilah pemotongan, artinya pendapatan bruto yang diberikan dengan pemilik pekerjaan tidak seluruhnya, namun sesudah dikurangi dengan PPh 21. PPh Pasal 21 yang dikurangi serta dibayar oleh Wajib Pajak karena pendapatan yang disetujui ataupun didapatkan relevan pada pekerjaannya merupakan pembayaran iuran



wajib yang menjadi hutang pada waktu iuran wajib yang bersesuaian, maka pegawai tidak perlu menambah SPT Tahunan pada akhir tahun [5] [6].

Bagi perusahaan yang masih aktif dan memiliki pekerja baik itu dalam bentuk PT, CV, Firma, maupun Persekutuan tidak akan terhindar dari PPh Pasal 21 karena berkaitan dengan penghasilan karyawan dan berkewajiban untuk membayar PPh Pasal 21 sesuai periode masa. Undang-undang pajak penghasilan telah menetapkan sistem pemungutan pajak penghasilan secara self assessment, dimana wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab penuh dari pemerintah untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap periode [8]. Dengan sistem ini pemerintah berharap agar pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan dapat berjalan dengan lebih mudah dan lancar.

Perusahaan sebagai pemotong pajak, berkewajiban dalam menghitung, memotong, membayar dan melaporkan PPh Pasal 21 atas pekerjanya yang kemudian diberikan bukti potong. Bukti potong yang diberikan ke karyawan merupakan bukti bahwa pajak sudah dipotong dan dibayarkan ke kas negara yang pada akhir periode pajak dapat menjadi pengurang dari pajak atau kredit pajak untuk pajak tahunan pegawai yang memiliki NPWP. Dengan adanya bukti potong berarti Pegawai telah berperan dalam membantu DJP untuk melakukan pengawasan kepada pemberi pajak, dengan melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi *withholding tax* sebagai perantaranya.

Berdasarkan analisis situasi yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah lapangan yang ada di dunia kerja. Permasalahan yang pertama yaitu terkadang beberapa perusahaan tidak benar dalam melakukan prosedur penggajian. Perusahaan seringkali tidak mencantumkan seluruh gaji karyawannya dalam pelaporan perpajakannya. Hal tersebut dilakukan agar PPh 21 yang akan dipotong semakin kecil untuk disetorkan pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Permasalahan kedua yaitu perusahaan yang menerima pegawai magang akan ada gaji yang dikeluarkan untuk membayar pegawai magang tersebut. Gaji tersebut kemudian dibebankan pada perusahaan sebagai beban gaji pegawai magang. Akan tetapi beberapa perusahaan memperlakukan gaji tersebut sebagai gaji fiktif, dimana gaji tersebut dicatat sebagai beban gaji tetapi tidak dibayarkan kepada pegawai magang.

Permasalahan yang ketiga yaitu beberapa perusahaan saat ini mencari recruitment karyawan baru yang mengharuskan pelamar memiliki NPWP padahal belum memiliki penghasilan. Biasanya perusahaan tersebut membuka *recruitment* karyawan baru tidak untuk mencari pekerja melainkan untuk mendapatkan data NPWP pelamar tersebut sebagai tambahan data pembebanan gaji pada perusahaan. Serta masih banyak lagi permasalahan dalam PPh pasal 21 dalam dunia kerja karena masih banyak *Grey Area* pada aturan perpajakan, menjadikan Wajib Pajak memutar otak untuk mengurangi beban pajak.

Kantor Konsultan Pajak (KKP) merupakan perusahaan yang menangani segala macam persoalan yang berhubungan dengan masalah perpajakan dari mulai menghitung, pembuatan SPT pajak hingga penyetoran pajak klien. Dimana perusahaan klien memiliki metode perencanaan pajak yang unik dan berbeda-beda. KKP bertugas mengkaji Prosedur Penaksiran PPh Pasal 21 perusahaan klien apakah telah mematuhi peraturan perpajakan yang sesuai atau tidak.

Kantor Konsultan Pajak (KKP) Tjarmadi, S.E., S.H., M.Ak., CA., Ak., Asean CPA., BKP dan Rekan menaksir, mengurangi, membayarkan, serta menginformasikan PPh Pasal 21 untuk personel klien. Harapan dari Kantor Konsultan Pajak pada klien yang dinaungi agar

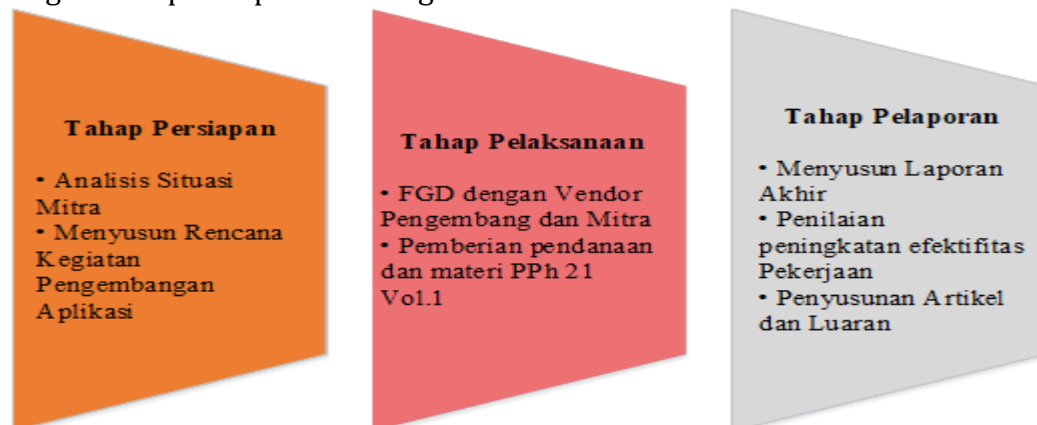


menyajikan data yang sesuai dengan proses bisnis yang dijalankan oleh perusahaan. Sehingga keseluruhan total pajak perusahaan klien dapat diketahui dan KKP dapat mengefektifkan pajak dengan prosedur yang sesuai. Mengingat pada tahun 2023 semua proses perpajakan sudah berada pada titik transparansi, artinya semua proses bisnis sampai perpajakan dalam perusahaan sudah terdeteksi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). DJP pun berupaya untuk mengatasi banyak masalah yang timbul di perusahaan, contoh nyatanya adalah DJP berupaya mengintegrasikan NPWP dan NIK. Dengan harapan penyelarasan NPWP dan NIK diharapkan DJP akan mengetahui apakah identitas tersebut terdaftar pada perusahaan atau tidak. Sehingga DJP bisa mengetahui jumlah target capaian perpajakan per tahunnya dari segi PPh pasal 21 yang berhubungan dengan PPh Orang Pribadi.

Solusi dan target berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, maka tim pengabdian memberikan solusi kepada Kantor Konsultan Pajak (KKP). Kantor Konsultan Pajak akan bekerjasama dengan vendor untuk membuat aplikasi PPh pasal 21 yang diharapkan dengan aplikasi ini bisa memisahkan berapa banyak karyawan yang memiliki penghasilan diatas PTKP dan dibawah PTKP (bebas pajak). Tentunya aplikasi dengan penghitungan yang lebih akurat pada jenis penghasilan dan tambahan penghasilan lainnya serta pengurang yang diterima oleh karyawan. Ketika sudah mendapatkan berapa banyak karyawan akan dihitung berapa jumlah pajaknya serta melaporkan dalam bentuk import CSV yang terkadang dalam peng-upload nya masih ada sedikit kendala. Hal diatas adalah secara teknis dalam penggunaannya, ada satu hal yang sangat urgent adalah ketika KKP sudah memiliki aplikasi tersebut, bisa membandingkan laporan PPh pasal 21 versi perusahaan dengan versi KKP. Dari dasar perbandingan tersebut bisa diketahui ada bagian yang masih tidak dilaporkan atau tidak.

## METODE

Metode pelaksanaan yang akan digunakan dalam program pengabdian ini adalah melalui Kerjasama pengembangan dan pengaplikasian Aplikasi Pajak PPh 21 kepada Mitra Pengabdian KKP Tjarmadi, S.E., S.H., M.Ak., CA., Ak., Asean CPA., BKP dan Rekan. Metode pendekatan yang akan diterapkan adalah dengan memberikan dana pengembangan aplikasi serta pelatihan pengembangan aplikasi PPh 21. Uraian kegiatan pengabdian masyarakat ini secara ringkas tampak seperti dalam gambar berikut ini:



Gambar 1. Rangkaian Kegiatan Pengabdian Masyarakat Pada KKP Tarmadji dan Rekan



Tahap pertama yang dilakukan yaitu tahap persiapan. Pada tahap ini kegiatan awal pada pengabdian ini adalah analisis situasi mitra KKP Tjarmadi dan Rekan. Proses analisis situasi dilakukan dengan melakukan survey awal dan wawancara yang akan digunakan untuk pertimbangan kebutuhan Mitra KKP tersebut. Peningkatan Kualitas mitra dipandang sebagai hal yang urgensi untuk meningkatkan kapabilitas mitra sebagai pelaku usaha untuk bisa bersaing di dunia bisnis. Langkah selanjutnya adalah penyusunan Rencana Kegiatan Operasional (RKO).

Tahap yang selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan. Pada tahap ini kegiatan pengabdian yang dilakukan yaitu memberikan pengetahuan serta pengembangan peningkatan kualitas Mitra. Pada tahap ini dilakukan kegiatan FGD dengan Vendor Pengembang dan Mitra, FGD ini dilakukan untuk mengetahui arah pengembangan aplikasi yang dibutuhkan oleh mitra. Pengembangan aplikasi ini diharapkan dapat membuat kualitas pekerjaan mitra menjadi lebih efektif. Peningkatan kinerja ini, harapannya mitra mampu berdaya saing dengan proses pelaporan perpajakan yang akuntabel. Setelah dilakukan FGD dengan vendor kegiatan selanjutnya yaitu pemberian pendanaan dan materi PPh 21 Vol.1, pendanaan ini berupa pembuatan aplikasi yang difokuskan pada permasalahan mitra.

Tahap yang terakhir pada pengabdian ini yaitu tahap pelaporan. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini yaitu pembuatan draft laporan akhir untuk disampaikan kepada Fakultas dan LP2M UM. Proses pelaporan berfungsi untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan dan pencapaiannya keluaran yang diharapkan dalam pengabdian masyarakat.

## HASIL

Pelaksana Pengabdian bekerjasama dengan Kantor Konsultan untuk memberikan materi perpajakan dan pengisian serta pelaporan E-SPT pada aplikasi PPh DJP untuk semua pajak yang dikenakan pada Koperasi. Diharapkan dengan pemberian materi terhadap pengisian E-SPT pada aplikasi DJP ini bisa memisahkan berapa pajak yang potensial terjadi kesalahan dalam penginputan dan pengaplikasian perhitungan perpajakan. Banyak karyawan Koperasi yang memiliki pengetahuan terbatas terkait dengan pengisian aplikasi E-SPT pada website DJP. Tentunya pemahaman terkait E-SPT ini dengan penghitungan.

Kegiatan pengabdian dalam rangka peningkatan produktivitas melalui pengembangan aplikasi PPh Pasal 21 ini bekerja sama dengan Kantor Konsultan Pajak (KKP) Tjarmadi dan rekan. Tim pengabdian telah melakukan diskusi dengan mitra menggunakan metode *Focus Group Discussion (FGD)*. FGD yang dilakukan oleh tim pengabdian bersama mitra membicarakan terkait materi dan aplikasi dengan pengembang dan mitra. Setelah melakukan diskusi terkait materi dan aplikasi, selanjutnya tim pengabdian bekerjasama dengan vendor untuk melakukan pengembangan aplikasi. FGD Kembali dilakukan untuk membicarakan terkait pengembangan aplikasi yang rencananya akan diselesaikan pada akhir bulan Agustus tahun 2023.

Setelah pengembangan aplikasi diselesaikan dengan sesuai, kegiatan selanjutnya yaitu melakukan persiapan pelaksanaan uji coba produk. Pelaksanaan uji coba aplikasi PPh Pasal 21 bersama dengan mitra akan dilakukan di bulan Oktober. Ketika uji coba aplikasi telah dilaksanakan, selanjutnya dilakukan evaluasi dan revisi berdasarkan hasil uji coba produk yang rencananya akan diselesaikan hingga akhir bulan Oktober 2023.



**Gambar 2. FGD dengan Mitra Terkait Progres Pengembangan Aplikasi**

Pengembangan aplikasi yang telah diselesaikan dengan baik dan sudah siap untuk digunakan, selanjutnya akan dilakukan persiapan serah terima produk kepada mitra. Serah terima produk ini akan dilakukan pada bulan November 2023. Setelah keseluruhan kegiatan pengabdian dilakukan, selanjutnya akan dilakukan evaluasi kegiatan pengabdian di tanggal 6 November 2023.

## KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian dalam rangka peningkatan produktivitas melalui pengembangan aplikasi PPh Pasal 21 pada Kantor Konsultan Pajak (KKP) Tjarmadi dan rekan telah terlaksana dengan baik. Adanya pengembangan aplikasi PPh Pasal 21 pada KKP Tjarmadi dan rekan diharapkan dapat meningkatkan dan mengefisienkan kualitas Pekerjaan KKP Tjarmadi, S.E., S.H., M.Ak., CA., Ak., Asean CPA., BKP dan Rekan. Hasil dari kegiatan ini adalah terciptanya aplikasi PPh Pasal 21 terkait dengan penghitungan yang lebih akurat pada jenis penghasilan dan tambahan penghasilan lainnya serta pengurang yang diterima oleh karyawan.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Sani, A. (2016). Pengaruh Moral Wajib Pajak, Sikap Wajib Pajak Dan Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Pajak Melalui Pemahaman Akuntansi. *Encyclopedia of Systems Biology*, 5(2), 1646–1646.
- [2] Zulfiara, P., & Ismanto, J. (2019). Pengaruh Konservatisme Akuntansi Dan Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 2(2), 134–147. <https://doi.org/10.32493/jabi.v2i2.y2019.p134-147>.
- [3] Anjarwati, V., & Veny, V. (2021). Perbandingan Pajak Penghasilan Pasal 21 Metode Gross Up, Gross, dan Net Basis Terhadap Pajak Penghasilan Badan. *Journal of Public Auditing*



- and Financial Management, 1(2), 101–108. <https://doi.org/10.36407/jpafm.v1i2.496>.
- [4] Tungawardhani, D., & Susanti, S. (2022). Pengembangan Bahan Ajar E-Modul Interaktif Berbasis Flipbook pada Materi Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21. *Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(3), 4638–4650. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i3.2995>.
- [5] Puspitasari, R. D., & Sayidah, N. (2019). Persepsi Wajib Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan dengan Peredaran Bruto Tertentu. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 2(2). <https://doi.org/10.25139/jaap.v2i2.1169>.
- [6] Rachmawati, N. A., & Ramayanti, R. (2016). Manfaat Pemberian Insentif Pajak Penghasilan dalam Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 4(2), 176–185. <https://doi.org/10.30871/jaemb.v4i2.75>.
- [7] Lubis, R. A. (2019). Mudah Menghitung dan Mengisi E-SPT Pajak Penghasilan Pasal 21/26. *Penerbit PT Citra Aditya Bakti*.
- [8] Heryanto, L. C., & Wijaya, W. C. (2017). Analisis Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan, Dan Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada Pt X. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 19(4), 266-273.